

**FUNGSI *DESCENTE* DALAM MEMPERKUAT
KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES
PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WINDA WIDIASARI

NPM 1606200420



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, Jam 10:45 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WINDA WIDIASARI
NPM : 1606200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI *DESCENTE* DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES PERKARA PERDATA (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN/NIP: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. Mhd. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : WINDA WIDIASARI
NPM : 1606200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI DSCENTE DALAM MEMPERKUAT
KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES
PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Irfan, S.H., M.Hum
NIDN : 0116036701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WINDA WIDIASARI
NPM : 1606200420
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI DSCENTE DALAM MEMPERKUAT
KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES
PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 21 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK:0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WINDA WIDIASARI
NPM : 1606200420
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM /HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI *DESCENTE* DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Pembimbing : IRFAN, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-08-2020	Jenis kutipan Bagaimana	
29-08-2020	Tulisan Huruf kapital dan Sambung	
02-09-2020	data Primernya tidak ada	
10-09-2020	Setiap kata kalimat asing warna kuning	
13-09-2020	kata $\frac{2}{3}$ yg tidak bagus dan kurang jelas	
15-09-2020	tidak adanya sumber kalimat	
10-10-2020	Isi Pelat Sanaan Sekempai di bab terakhir	
15-10-2020	Isi fungsi Pameriksaan Sekempai di bab terakhir	
20-10-2020	Isi Kutipan gubahan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Winda Widiyasari
NPM : 1606200420
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **FUNGSI *DESCENTE* DALAM MEMPERKUAT
KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES
PERKARA PERDATA
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,



Winda Widiyasari
NPM: 1606200420

ABSTRAK
FUNGSI *DESCENTE* DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM
PADA PROSES PERKARA PERDATA
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)

WINDA WIDIASARI

Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut. Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan yang berupa keterangan atau informasi hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaksanaan *descente* dalam hukum acara perdata, untuk mengetahui pelaksanaan *descente* dalam proses pemeriksaan perkara perdata oleh hakim dan untuk mengetahui fungsi *descente* dalam memperkuat keyakinan hakim dalam proses acara perdata.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar hukum tentang pemeriksaan setempat Dalam perundang-undangan Indonesia pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam pasal 153 HIR/ 180 RBg, pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Tujuan dari pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud, untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa dan untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable* atau tidak dapat dieksekusi.

Kata Kunci : *Descente*, Keyakinan Hakim, Perkara Perdata

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Fungsi *Descente* Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Pada Proses Perkara Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan,S.H.,M.Hum selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Acara Bapak M Teguh Syuhada Lubis , S.H.,M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber Bapak Immanuel, S.H.,M.H.,selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu dan memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terimakasih kepada Alm Ayah saya, Bapak Joko Pitono dan Ibu saya, Ibu Nur Aisyah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan dan kasih sayang, juga kepada Abang saya Riko Prantino, Riki Rosadi, Jerry Prayogi dan Kakak saya Ica Cahyanti yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Syariful Mahya, Afni Milanda Zega, Devi Ramadani, Sarah Saphira Lubis, Nurul Pratiwi, Yoga Prabowo, Octa, Kahfi Kalwi, Marhabansyah, dan Wahyu Effendi Sitorus terimakasih semua atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya

bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Oktober 2020

Hormat Saya

Penulis

**WINDA WIDIASARI
NPM 1606200420**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang <i>Descente</i>	14

B. Keyakinan Hakim Dalam Perkara Perdata.....	22
C. Proses Perkara Perdata Di Pengadilan	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Tentang Pelaksanaan <i>Descente</i> Dalam Hukum Acara Perdata.....	34
B. Pelaksanaan <i>Descente</i> Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Oleh Hakim.....	53
C. Fungsi <i>Descente</i> Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Pada Proses Perkara Perdata.	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.	74
B. Saran.	75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain yang mengandung unsur unsur peraturan hukum, hubungan hukum, dan orang. Dengan demikian, hukum perdata itu mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek-subjek hukum. Hukum Perdata materil yang disebut juga hukum perdata adalah mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formal mengatur tentang proses penyelesaian perkara di muka pengadilan secara formal. Dengan kata lain hukum perdata formal disebut juga hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata materil.¹

Hukum acara perdata mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Hukum Acara Perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.²

¹ H.Ishaq.2018.*Penghantar Hukum Indonesia (PHI)*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.Halaman 151-152.

² Zainal Asikin.2017.*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.Jakarta: Prenadamedia Group.Halaman 1.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara perdata merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian, tetap menghadapi kesulitan.³

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum perdata formil menjadi salah satu proses yang paling penting. Suatu perkara di pengadilan tidak dapat di putus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian atau surat-surat yang di ajukan oleh para pihak yang berseengketa kemungkinan tidak benar palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk menemukan kebenaran formil terhadap suatu perkara atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Suatu perkara diawali dari gugatan yang diajukan oleh seseorang yang merasa haknya telah dirampas atau dikuasai oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya. Untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat

³ M.Yahya Harahap.2017.*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 566.

gugatan tersebut, maka penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa benar dirinya sebagai pemilik yang sah atas barang atau benda tersebut, sedangkan di lain pihak, orang yang digugat atau tergugat akan mengajukan bantahan yang disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat bantahannya tersebut dengan tujuan untuk mempertahankan hak atas suatu benda atau barang yang digugat oleh orang lain.⁴

Secara umum yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan didalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Jadi yang berkepentingan adalah para pihak (penggugat dan tergugat). Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim.⁵ Hal ini dapat dilihat dalam pasal 163 HIR / 283 RBG menyatakan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” dan pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian, apabila hakim secara mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Kebenaran

⁴ Rahman Amin, *Op.Cit.*, Halaman 149.

⁵ *Ibid.*,

peristiwa hanya dapat diperoleh dengan proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil maka hakim harus mengetahui peristiwa yang akan dibuktikan kebenarannya. Alat bukti menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUH Perdata, yaitu (a) bukti tulisan/bukti dengan surat, (b) bukti dengan saksi saksi ,(c) persangkaan-persangkaan, (d) pengakuan, dan (e) sumpah.

Selain lima alat bukti yang disebutkan pada pasal 164 HIR / 284 RBG / 1866 KUH Perdata, ada juga alat bukti lain yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses pembuktian, yakni keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*). Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang diajukan oleh hakim karena jabatannya dilakukan diluar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang kebenaran adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.⁶

Dalam hal ini hakim dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi-saksi dan hal-hal lain yang di anggap perlu, seperti batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaan yang di dapat di atas tanah yang menjadi objek sengketa. Setiap fakta yang ditemukan oleh hakim ditempat dilakukannya pemeriksaan setempat dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.⁷

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak-pihak yang berperkara maupun bagi hakim sebagai eksekutor dalam

⁶ Ida Bagus Praystha Mahardhika,dkk.”Peran Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB”. *dalam Jurnal e Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* (Volume 1 No.2 Tahun 2018). Halaman 3.

⁷ *Ibid.*,

sebuah perkara perdata. Bagi para pihak, dengan hakim melihat sendiri keadaan yang sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua dikabulkan. Para pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebab itu merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sebuah perkara. Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya selain mendengar keterangan dari saksi, bukti tulisan atau bukti dengan surat dan alat bukti lainnya yang digunakan dalam pembuktian yang diajukan di hadapan persidangan. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusan tersebut. Konsideran ini merupakan pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya.

Untuk mengetahui fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dan menjelaskan dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat memiliki fungsi untuk menguatkan serta memperjelas fakta atau peristiwa dari objek sengketa sehingga apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka diambil judul penelitian **“FUNGSI DESCENTE DALAM MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES PERKARA PERDATA”** untuk dibahas lebih lanjut didalam skripsi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan pada penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan hukum tentang pelaksanaan *descente* dalam hukum acara perdata?
- b. Bagaimana pelaksanaan *descente* dalam proses pemeriksaan perkara perdata oleh hakim?
- c. Bagaimana fungsi *descente* dalam memperkuat keyakinan hakim dalam proses acara perdata?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum yang lebih khususnya kedalam ilmu hukum perdata, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang fungsi *descente* dalam memperkuat keyakinan hakim pada proses perkara perdata.
- b. Secara praktis, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat, guna memberikan jawaban atas

masalah-masalah dalam bidang hukum acara perdata dalam masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaksanaan *descente* dalam hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *descente* dalam proses pemeriksaan perkara perdata oleh hakim.
3. Untuk mengetahui fungsi *descente* dalam memperkuat keyakinan hakim dalam proses acara perdata.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁸

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Fungsi *Descente* Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Pada Proses Perkara Perdata”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Fungsi

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mhasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima. halaman 17.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fungsi merupakan pekerjaan yang berhubungan tugas, wewenang dan kewajiban suatu jabatan dalam instansi pemerintahan.⁹

2. *Descente*

Descente atau Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.¹⁰

3. Keyakinan Hakim

Merujuk pada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUHPerdara, pengertian keyakinan hakim adalah keyakinan berdasarkan kenyataan atau fakta atau yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun keyakinan. Hal ini dilakukan hakim karena undang undang sendiri memberikan kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun keyakinan.

4. Proses

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Proses merupakan rangkaian tindakan pembuatan atau pengolahan untuk menghasilkan suatu produk.¹¹

5. Perkara Perdata

⁹ Ode Husen, dkk.2017. *Hukum Konsitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makassar: Cv. Social Politic Genius (SIGa). Halaman 26.

¹⁰ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Halaman 870.

¹¹ Ernawati Waridah.2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Bmedia Imprint Kawan Pustaka. Halaman 223.

Perkara Perdata pada umumnya diawali dengan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara tersebut.¹²

D. Keaslian Penelitian

Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap judul yang sama atau relevan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum maupun dilakukan penelusuran (*searching*) di situs-situs resmi perguruan tinggi melalui media internet dan diperoleh bahwa tidak ada judul yang sama persis ruang lingkupnya dengan penelitian ini.

Penelitian yang berjudul “Fungsi *Descente* Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Pada Proses Perkara Perdata” menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada yang meneliti/mengangkat sebelumnya. Adapun beberapa judul skripsi yang relevan atau memiliki kemiripan terhadap judul yang diangkat penulis yaitu sebagai berikut:

1. Taufiq Verry Wibowo, C.100.100.106, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif dimana penelitian merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada

¹² Rahman Amin, *Op.Cit.*,Halaman 69.

kontruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

2. Skripsi M. Mukhlisir Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2015 yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Keyakinan Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata. Skripsi ini bersifat Normatif Empiris dalam sifat penelitian dekriptif dalam bentuk penelitian Preskriptif peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis permasalahan

¹³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group. Halaman 16.

dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 8. Data yang terdiri dari hukum Islam tersebut lazim disebut juga data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

¹⁴ Ida Hanifa, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 19.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20.

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- c) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- d. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁶
- e. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁷

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (sebutkan nama, jabatan dan instansi narasumber atau

¹⁶ Ibid.,halaman 21.

¹⁷ Ibid.,

identitas singkat narasumber berasal luar instansi) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Studi kepustakaan (*library reseach*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dengan data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan ditemukan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya data diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Descente*

Pembuktian perkara perdata di persidangan tidak selalu berjalan lancar hingga penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, namun demikian kadang kala dalam pembuktian perkara perdata membutuhkan pembuktian langsung di tempat atau lokasi yang menjadi obyek sengketa antara para pihak yang berperkara. Pemeriksaan di tempat tersebut dilakukan dengan cara mendatangi tempat atau lokasi perkara dengan melihat secara langsung dengan tujuan untuk memastikan lokasi atau tempat maupun barang atau benda-benda yang berada di tempat tersebut yang menjadi objek sengketa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang didukung dengan pemeriksaan di tempat perkara.¹⁸

Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan, agar hakim dapat melihat secara langsung objek perkara dan memperoleh kepastian terkait objek perkara tersebut. Seluruh fakta atau informasi yang diperoleh hakim di lokasi, langsung menjadi pengetahuan tersendiri bagi hakim. Walaupun sidang pemeriksaan setempat dilakukan di luar gedung pengadilan, namun hak, asas-asas, dan tata tertib

¹⁸Rahman Amin.2020.”*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*”. Yogyakarta: Cv Budi Utama. halaman 168.

persidangan tidaklah berbeda dan tetap berlaku pada sidang pemeriksaan setempat layaknya sidang yang dilakukan di dalam gedung persidangan.¹⁹

Secara singkat dapat dipahami bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di luar gedung Pengadilan di tempat objek sengketa itu berada. Selain itu, pemeriksaan setempat berfungsi memberi keyakinan tentang peristiwa sengketa.

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah “pemeriksaan setempat” secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun Pasal 284 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Akan tetapi pada ketentuan pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menegaskan bahwa kekuatan hukum dari pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan Hakim di persidangan yang berupa keterangan atau informasi hakim.

Tujuan dari pada pemeriksaan setempat yaitu:

1. Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud.
2. Untuk menyelesaikan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa.
3. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable* atau tidak dapat dieksekusi.

¹⁹ Ida Bagus Praystha Mahardhika, dkk, *Op. Cit.* halaman 6.

Pemeriksaan setempat menjadi wajib dilaksanakan apabila suatu perkara masih bermasalah dalam artian ketidakjelasan peristiwa yang menjadi bahan pertimbangan seorang hakim. Dasar hukum tentang pemeriksaan setempat:

1. Pada *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* Pasal 153:
 - a. Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadikan keterangan bagi hakim.
 - b. Panitera Pengadilan hendaklah membuat berita, acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus di tandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.²⁰
2. Pada *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Pasal 180:
 - a. Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.
 - b. Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (HIR. 153.)

²⁰ Haerunnisa, "Hukum Acara Perdata tentang Pemeriksaan Setempat dan Pendapat Ahli". <http://rangkumanhukumperdata.blogspot.com/2015/09/hukum-acara-perdata-tentang-pemeriksaan.html>, diakses pada tanggal 04 agustus 2020 pukul 20:53 WIB

- c. Jika tempat yang akan diperiksa terletak di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka ketua dapat meminta jaksa di tempat tersebut mengadakan atau menyuruh mengadakan pemeriksaan dan secepatnya mengirimkan berita acara tentang pemeriksaan tersebut kepada ketua.

Berdasarkan bunyi pasal 153 HIR/pasal 180 RBG ini, pemeriksaan setempat tersebut, dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Selanjutnya jika objek perkara berada diluar wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa, maka pengadilan yang berwenang tersebut dapat meminta bantuan kepada pengadilan mana yang wilayah hukumnya, objek perkara tersebut berada. Dalam pasal 153 HIR/180 RBG ini, tidak ada disebutkan secara eksplisit tentang bentuk atau wujud dari benda atau objek yang akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) akan tetapi penegak hukum, khususnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, menginterpretasikan bahwa objek atau benda yang dapat dilakukan atas pemeriksaan setempat (*descente*) ini adalah benda-benda tidak bergerak, yang sulit dan berat untuk dihadirkan di depan persidangan²¹.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat ini, pada intinya meminta perhatian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, dengan objek perkara barang-barang tidak bergerak, untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) adapun latar belakang di

²¹ Maria Rosalina, "Pengaturan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *dalam jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* volume 18 no.1 Tahun 2018. Halaman 5.

keluarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat (*descente*) ini, adalah karena banyaknya pengaduan dari pencari keadilan atas perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*nonexecutable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak tersebut misalnya sawah, tanah perkarangan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan *dictum* putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek perkara tersebut.

Adapun subjek atau pihak yang dapat meminta pemeriksaan setempat (*descente*) antara lain:

1. Hakim

Pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dilakukan baik atas inisiatif secara *ex officio*, atau atas permintaan dari majelis hakim yang memeriksa perkara kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 153 HIR/pasal 180 RBG ayat (1) sebagai mana tersebut diatas.

2. Tergugat atau kuasanya

Permintaan pemeriksaan setempat yang dimintakan atau atas inisiatif tergugat maupun kuasanya, dapat dilakukan dengan cara mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ataupun rekonsensi melalui jawaban kepada gugatan penggugat di depan persidangan.

3. Penggugat

Secara *in person* (sendiri) maupun melalui kuasa penggugat, juga dapat diminta dilakukannya pemeriksaan setempat, jika penggugat merasakan pemeriksaan setempat tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat inisiatif atau niat untuk melakukan pemeriksaan setempat.²²

Apa yang dikemukakan dalam SEMA No. 7 tahun 2001 di atas, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3537 K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada kesulitan untuk melaksanakan eksekusi rill atas putusan yang diajukan.

Dalam praktik persidangan, elemen pendukung pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses objek perkara, Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak berperkara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut, wali nagari atau yang mewakilinya tempat objek perkara yang akan dilakukan pemeriksaan setempat, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat keamanan. Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan, maka oleh karena itu Para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila

²²Maria Rosalina. *Op. Cit.* Halaman 6.

sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Dalam konsideran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

Hasil Pemeriksaan Setempat dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan, sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan. Nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, juga berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan. Diantaranya ialah, pertama, kepastian ukuran, batas, dan bendanya. Kedua, tahap peletakkan sita. Ketiga, acara eksekusi ataupun lelang. Keempat, aspek sosio-psikis masyarakat.

Adakalanya seiring waktu, objek sengketa mengalami perubahan baik disebabkan faktor alam maupun faktor sosial. Terdampak abrasi, timbulnya delta, terkena pasang surut air sebagai contoh faktor alam. Faktor sosial seperti pembangunan, penggusuran, pengalihan dan sebagainya. Tanpa bermaksud mengabaikan aspek lainnya, peletakkan sita akan menjadi mudah dilaksanakan manakala objek tersita telah jelas lokasi, ukuran dan batasnya. Peletakkan sita tanpa sebelumnya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat bisa menghasilkan kemungkinan objek sita tidak ditemukan atau sita tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, asas beracara cepat sederhana, dan biaya ringan tidak dapat ditegakkan. Signifikansinya juga tampil saat putusan telah dijatuhkan. Dalam praktek, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi). Seperti batas tanah yang berubah-ubah disebabkan berbatasan dengan air yang pasang surut, terkena abrasi atau bertambah luasnya oleh lumpur.

Hal lainnya ialah banyaknya tanah yang belum bersertifikat sehingga ukuran tanah tidak cocok dengan yang tertulis di dalam putusan. turunya Majelis ke lapangan untuk melihat objek sengketa memberikan pesan dan kesan sangat baik terhadap pihak dan masyarakat. Bahwa negara, dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, sebagai kanal penyalur kekisruhan demi upaya menegakkan perdamaian. Tentu bila acara tersebut dilaksanakan dengan ilmu dan kesungguhan hati dengan dibarengi keimanan dan keikhlasan.²³

²³ Abdil Barih Basith, "Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim". http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=3, diakses pada tanggal 11 agustus pukul 20:05 WIB.

B. Keyakinan Hakim Dalam Perkara Perdata

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Menjadi pedoman Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusannya. Beberapa serangkaian hasil mengenai keyakinan Hakim dalam perannya memutus perkara perdata dalam praktik sudah ada keberanian beberapa Hakim menggunakan keyakinan yang dimiliki untuk dimasukkan dalam putusannya bahwa dalam menerapkan kebenaran formil tidak perlu bersifat terlalu kaku.

Dalam kasus-kasus tertentu di mana kedudukan pihak-pihak yang berperkara tidak seimbang atau ada kesenjangan yang cukup signifikan diantara kedua belah pihak yang sangat mencolok, maka Hakim haruslah mengesampingkan terlebih dahulu sistem pembuktian positif yang berlaku dengan berupaya mengorek lebih dalam dan mengkaji peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut dengan lebih seksama. Dengan demikian diharapkan putusan yang dijatuhkan nantinya mempunyai korelasi antara penerapan konsep keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan juga termuat dalam putusan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan di negeri ini.

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkannya para Hakim dalam memutus perkara perdata tidak hanya sekedar menjadikan kebenaran formil sebagai tolok ukur dalam pedoman untuk menyelesaikan perkara perdata yang

diperiksa dan diputus, melainkan memasukkan kebenaran materiil yang dalam implementasinya dimungkinkan ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan yang hendak dicari oleh para pencari keadilan guna mendapatkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan yang terakomodir dalam putusan tersebut.

Dalam beracara pada pengadilan perdata tergantung pada pihak yang berkepentingan. Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan. Hakim hanya menunggu datangnya perkara atau gugatan dari pihak atau masyarakat yang merasa dirugikan. Jika sudah ada tuntutan/gugatan, maka yang menyelenggarakan proses itu adalah Negara. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁴

Dalam pemeriksaan perkara perdata, Hakim bersifat pasif, maksudnya ruang lingkup pokok perkara yang diajukan kepada Hakim ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan. Hal ini telah disebutkan di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 48

²⁴Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan pengadilan.

Pada prinsipnya, bahwa setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁵

Sebelum hakim menentukan dan mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu, hakim tidak dapat menerima begitu saja, apa-apa yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak, tetapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya.²⁶

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di jatuhkan. Dengan demikian, penjatuhan putusan hakim dapat dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan, yang meliputi tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR/Pasal 113 RBG, Pasal 115 RV.

²⁵ H. Ishaq, *Op. Cit.*, Halaman 241.

²⁶ Maria Rosalina, *Op, Cit.*, Halaman 2.

Selain perkara harus diakhiri dengan suatu putusan dan putusan itu telah berkekuatan tetap, yaitu putusan-putusan yang dijatuhkan hakim itu adalah untuk mengakhiri perkara. Sehubungan dengan itu, bahwa secara umum dari hasil pemeriksaan perkara perdata di persidangan terdapat 3 (tiga) produk hukum hakim, yaitu: putusan hakim, penetapan hakim, dan akta perdamaian.

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim karena jabatannya yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dalam bentuk tertulis sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata yang dimaksudkan mengakhiri perkara.

Berdasarkan rumusan tersebut, putusan hakim pada hakekatnya adalah:

1. Merupakan pernyataan hakim karena jabatannya.
2. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum.
3. Putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
4. Putusan yang dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya.
5. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.

Pemeriksaan suatu sengketa atau perkara dimuka hakim, diakhiri dengan suatu putusan atau Vonis. Sebagaimana sudah diterangkan pada permulaan pembicaraan mengenai arti pembuktian, hakim/pengadilan itu dalam putusannya

menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya (yang harus berlaku) antara dua pihak yang bersengketa itu.²⁷

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu Negara dengan Negara lain dapat berbeda.

Sistem pembuktian yang pertama kali dikenal dalam sistem peradilan adalah sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, dimana dalam pembuktian terhadap suatu perkara di pengadilan. Kewenangan hakim yang sedemikian luas diberikan karena hakim dianggap sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang istimewa atas pengetahuan atau kemahiran hukum yang dimilikinya sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya di pengadilan hanya berdasarkan atas keyakinan yang semata-mata bersal dari dirinya sendiri.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.

Sistem pembuktian *conviction intime* dalam pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada keyakinan hakim saja, meskipun di dalam proses

²⁷ Subekti.2017.*Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 67.

pembuktian perkara di persidangan terdapat alat-alat pembuktian, namun jika hakim tidak yakin, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata ini pernah diterapkan dalam peradilan di Indonesia, yang pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

Sistem pembuktian ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bias salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan itu

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*) adalah sistem pembuktian yang hanya menggunakan keyakinan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dipersidangan, dan tidak memerlukan alat-alat bukti sebagai bahan pertimbangan ketika akan menjatuhkan putusan.²⁸

Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata sejak persiapan persidangan sudah mempertimbangkan bahwa para pihak yang bersengketa mengharapkan tindakan dari hakim agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan adil, oleh karena itu sejak awal persidangan hakim sudah harus memprediksi beberapa hal yang kemungkinan terjadi pada tahap persiapan persidangan, tahap pembuktian dan tahap persidangan.

Apabila ditemukan suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas, maka hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya dengan

²⁸ Rahman, *Op., Cit.* Halaman 29-30.

berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan jelas menyatakan bahwa sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim juga berfungsi serta berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan untuk memutus perkara yang disengketakan para pihak. Hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang akan diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara, dan para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan karena alasan tersebut.²⁹

Dalam tahapan akhir persidangan, yakni seorang hakim atau majelis hakim memberikan putusan atas perkara yang telah diperiksanya. Putusan tersebut diharapkan oleh para pihak yang berperkara dapat memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan bukan karena keberpihakan dari seorang hakim atau majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Oleh karena itu, ketelitian, kecermatan, serta kebijaksanaan seorang hakim diperlukan dalam membuat pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memutus bagi seorang hakim atau majelis hakim tersebut.³⁰

Pemimpin yang adil sebagaimana dalam Alquran Surah Al-Maidah Ayat 8

²⁹ Sunarto.2015.*Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 217-218.

³⁰ Sunarto,*Op., Cit.* Halaman 226.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

C. Proses Perkara Perdata Di Pengadilan

Dalam praktik perkara perdata dikenal adanya surat menyurat perkara, seperti halnya surat gugatan, eksepsi dan jawaban, replik, duplik, daftar pembuktian kesimpulan atau konklusi. Surat gugatan dalam perkara perdata diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang berkompeten mengadili objek perkara.

Dalam perkara perdata, adakalanya penggugat materil sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu melakukan somasi (teguran atau peringatan) kepada pihak yang akan digugat. Jika menggunakan advokat, maka biasanya advokatlh sebagai kuasa hukum yang membuat dengan mengirim somasi kepada yang akan digugat, tentunya dengan berdasarkan atas surat kuasa.

Somasi biasanya dikirim dengan mencantumkan pada perihal surat somasi dengan kata somasi pertama, seterusnya somasi kedua, dan seterusnya somasi terakhir. Bilamana somasi yang telah dikirim tidak ditanggapi baik oleh yang diitujukan somasi itu, maka langkah yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan.³¹

Proses perkara perdata di pengadilan adalah untuk mendapat penentuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah diputuskan dan dijalankan. Jadi hasil yang diharapkan para pihak adalah agar segala hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam hukum materil baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formal karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan secara formal dan hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Perkara perdata adalah perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa dan tugas hakim dalam perkara perdata adalah menyidik apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Inisiatif (permulaan) untuk mengajukan tuntutan hak didalam hukum acara perdata sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang merasa dirugikan atau berkepentingan.³²

³¹ Nurul Qamar.2020.*Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*.Makassar: Cv.Social Politic Genius. Halaman 29.

³² Sunarto,*Op.,Cit.* Halaman 10.

Berperkara di pengadilan adalah hal yang tidak diharapkan kebanyakan orang, akan tetapi bilamana perkara datang dalam kehidupan, mau tidak mau harus dihadapi dalam menghadapinya ada dua kemungkinan yakni menghadapi sendiri atau menghadapi dengan menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, pihak yang merasa kepentingannya dirugikan haruslah mengajukan gugatan terlebih dahulu. Gugatan yaitu suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa hukum. “dapat dipahami bahwa ada seseorang atau badan hukum yang merasa telah dilanggar haknya, sedangkan yang dirasa melanggar hak tersebut tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan siapa diantara para pihak yang benar dan berhak atas tuntutan tersebut”.

Pembuktian adalah salah satu upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa guna meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.³³

Untuk mempermudah dalam mempelajari hukum acara perdata sebaiknya terlebih dahulu mengetahui alur perkara itu berlangsung. Alur perkara dalam hukum acara perdata sebagai berikut:

³³ Febrina Indrasari.”Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta”.*Dalam Jurisprudence, Vol.5 No.1* Maret 2015.

1. Pendaftaran gugatan penjelasannya proses diawali dengan pendaftaran gugatan oleh penggugat pada pengadilan negeri yang berwenang dengan membayar terlebih dahulu panjar biaya perkara, kemudian oleh panitera akan diberi nomor register perkara.
2. Pemanggilan para pihak penjelasannya gugatan yang didaftarkan kemudian dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Ketua pengadilan negeri akan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Majelis hakim yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal sidang I dan memerintahkan panggilan para pihak dalam sidang I.
3. Sidang I penjelasannya pada saat sidang I, apabila para pihak (penggugat dan tergugat) hadir, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi.
4. Mediasi penjelasannya para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang terdaftar dipengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu (paling lama 40 hari)
5. Jawab jinawab penjelasannya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para pihak kembali masuk kedalam persidangan dan dimulailah proses jawab jinawab. Jawab jinawab diawali dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Jawaban

tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat, yang kemudian dibantah dengan duplik dari penggugat.

6. Pembuktian penjelasannya pada tahap ini para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi.
7. Kesimpulan penjelasannya setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan para pihak menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian.
8. Putusan penjelasannya setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya, majelis hakim akan menjatuhkan putusannya.
9. Upaya hukum penjelasannya apabila terdapat para pihak yang berkeberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, dalam jangka waktu yang ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali).
10. Eksekusi penjelasannya apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pihak yang dimenangkan oleh putusan tersebut dapat memohonkan pelaksanaan putusan (eksekusi).³⁴

³⁴ Bambang Sugeng. 2015. *Penghantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 7.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Hukum Tentang Pelaksanaan *Descente* Dalam Hukum Acara

Perdata

Salah satu hal yang erat hubungannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat. Secara formil alat bukti dalam hukum acara perdata sesuai Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun Pasal 284 RBg (*Rechtglement Buitengewesten*) meliputi alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, tetapi dalam pasal tersebut pemeriksaan setempat tidak termasuk di dalamnya. Namun demikian, tujuan dari pada pemeriksaan setempat yaitu:

1. Untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud.
2. Untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa.
3. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan *non executable* atau tidak dapat dieksekusi.

Pemeriksaan setempat menjadi wajib dilaksanakan apabila suatu perkara masih bermasalah dalam artian ketidakjelasan peristiwa yang menjadi bahan pertimbangan seorang hakim. Dasar hukum tentang pemeriksaan setempat Dalam perundang-undangan Indonesia pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam Pasal 153 HIR/ 180 RBg, Pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)

dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, sebagai berikut:³⁵

1. Pada *Herzien Indonesia Reglement* (HIR) Pasal 153

a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisariss dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.

b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses verbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditandatangani oleh komisariss-komisariss dan panitera pengadilan itu.

2. Pada *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 180

a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisariss untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.

b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

Tentang apa yang dilakukan oleh komisariss serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisariss dan panitera itu (HIR. 153.)

c. Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Immanuel sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 juli 2020.

Jika tempat yang akan diperiksa terletak di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka ketua dapat meminta jaksa di tempat tersebut mengadakan atau menyuruh mengadakan pemeriksaan dan secepatnya mengirimkan berita acara tentang pemeriksaan tersebut kepada ketua.

Berdasarkan bunyi Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg ini, pemeriksaan setempat tersebut, dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara dalam wilayah hukum di mana objek perkara tersebut berada. Selanjutnya jika objek di luar wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa, maka pengadilan berwenang tersebut dapat meminta bantuan kepada pengadilan mana yang wilayah hukumnya, objek perkara tersebut berada. Dalam pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg ini, tidak ada disebutkan secara eksplisit tentang bentuk atau wujud dari benda atau objek yang akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*). Akan tetapi penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, menginterpretasikan bahwa objek atau benda yang dapat dilakukan atas pemeriksaan setempat (*descente*) ini adalah benda-benda tidak bergerak, yang sulit dan berat untuk dihadirkan di depan persidangan.

Dalam praktik persidangan, elemen pendukung pelaksanaan Pemeriksaan Setempat sebagai wujud Pasal 153 HIR atau 180 RBg adalah Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memproses objek perkara, Panitera yang membuat berita acara tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat dan hasilnya, para pihak

berpekara termasuk pihak yang merupakan sepadan tanah tersebut, wali nagari atau yang mewakilinya tempat objek perkara yang akan dilakukan pemeriksaan setempat, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat keamanan.

3. Pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)

a. Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) pada pokoknya berbunyi:

1) Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seseorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.

2) Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.

3) Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 Rv harus disediakan di kepaniteraan dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.

- b. Pasal 212 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) pada pokoknya berbunyi:

“Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan”.

- c. Pasal 213 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) pada pokoknya berbunyi:

“Jika pemeriksaan setempat atau penyaksian harus dilakukan dalam wilayah hukum suatu pengadilan, tetapi di luar tempat kedudukannya, maka hal itu dapat diserahkan kepada Residentierechter. Dengan suatu keputusan ditetapkan hari perkara itu mendapat giliran pemeriksaan lagi”

- d. Pasal 214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) pada pokoknya berbunyi:

“Ongkos jalan ditanggung oleh pihak yang menghendaki diadakannya Pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih dan diserahkan kepada panitera. Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dulu biayanya”.

Berdasarkan bunyi pasal 211 Rv pada ayat (1) nya, dapat diketahui bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) ini, dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Pasal 153 HIR dan pasal 180 RBg tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Suatu hal yang perlu diingat, pemeriksaan setempat bukan hanya

terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Menurut pasal 211 ayat (2) Rv, dapat juga diperintahkan terhadap:

- a) Benda Bergerak (movable goods)
- b) Dengan syarat apabila, barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan disidang pengadilan.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001

Sehubungan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*nonexecutable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, maka SEMA ini meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata dalam hal-hal tersebut mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan lebih rinci atas objek perkara, sebagai berikut :

- a. Mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.

- b. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah/obyek perkara yang dilakukan oleh kantor badan pertanahan nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak apakah akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai sama dengan tergugat.
- c. Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan pasal 150 HIR/180 RBG. dan petunjuk mahkamah agung tentang biaya pemeriksaan setempat SEMA No 5 Tahun 1999 poin 8 dan pembuatan berita acara pemeriksaan setempat.³⁶

Hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, maka dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.

Pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit dibawa keruang sidang, menurut surat edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut akan di eksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut dipahami secara cermat, bahwa pemeriksaan setempat itu dilaksanakan untuk memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi sulit untuk dibawa ke persidangan.

³⁶Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata.

Dalam konsideran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001, disebutkan bahwa sehubungan dengan banyaknya laporan dari para pencari keadilan dan dari pengamatan Mahkamah Agung, bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara, maka Mahkamah Agung meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Apabila di pandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah atau obyek perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak apakah akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama oleh tergugat.³⁷

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat, didasarkan pada perintah majelis hakim yang memeriksa perkara. Perintah tersebut berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG secara samar dituangkan dalam bentuk putusan sela. Namun

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Immanuel sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 juli 2020.

dalam Pasal 211 RV, perintah penguangan dalam putusan sela atau ditentukan secara tegas, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan pelaksanaan pemeriksaan setempat

Dalam putusan sela tersebut terdapat nama pejabat yang bertindak sebagai pelaksanaan yang terdiri dari:

a. Paling tidak salah satu dari hakim anggota majelis

Jadi, minimum terdiri dari seorang hakim anggota majelis yang memeriksa perkara tersebut. Tetapi boleh juga lebih, misalkan terdiri dari dua hakim anggota majelis.

b. Dalam versi HIR dan RBG, hakim anggota ditunjuk menjadi pelaksana pemeriksaan setempat, disebut komisaris. Dikatakan, untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, dapat diangkat satu atau dua orang komisaris yang terdiri dari hakim anggota majelis yang mengadili perkara. Dalam Pasal 211 RV, juga hal tersebut disebut yang akan bertindak untuk melakukan pemeriksaan setempat diangkat dari seorang atau dua orang anggota majelis yang mengadili perkara. Hakim anggota yang ikut memeriksa perkara, secara realistis dan objektif yang lebih tepat diangkat, karena mereka sudah mengetahui dan mendalami kasus yang sedang diperkarakan.

c. Diserai seorang panitera

Anggota selanjutnya adalah seorang panitera yang bertindak:

- 1) Mendampingi hakim anggota majelis
- 2) Bertugas untuk membuat berita acara pemeriksaan setempat.

d. Dapat dibantu oleh ahli

Tentang kebolehan mengikuti ahli, disebut dalam pasal 211 RV, namun tidak bersifat mutlak, karena yang mutlak hanya majelis hakim dan panitera. Sedangkan ahli bersifat insidentil. Tergantung pada kebutuhan dan keadaan.

Terlepas dari penggarisan dan pasal-pasal yang dikemukakan, dibolehkan juga pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan secara komplet oleh majelis hakim yang bersangkutan. dalam putusan MA No. 3197 K/Sip /1983. Menjelaskan dalam dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan. pelaksanaan yang dilakukan oleh majelis hakim secara komplet yaitu:

- (1) Tidak dilarang Pasal 180 RBG, atas alasan ketentuan pasal itu tidak bersifat imperatif, tetapi regulatif (*aanvullend recht*),
- (2) Yang penting diperhatikan, asal pihak yang meminta pemeriksaan setempat itu, tidak keberatan untuk membayar biaya panjar perkara. Dengan demikian, kalau yang dibebani membayar biaya keberatan, maka tidak boleh dipaksa pelaksanaannya oleh majelis hakim yang bersangkutan secara komplet.

2. Berisi perintah yang harus diperiksa

Putusan sela memuat perintah mengenai hal-hal yang harus diperiksa:

- a. Memang dibolehkan secara umum berupa rumusan yang memerintahkan pemeriksaan terhadap objek barang terperkara ditempat barang terletak.
- b. Namun, yang baik adalah perintah itu di deskripsikan secara jelas dan rinci seperti memeriksa lokasi, ukuran, dan batas-batasnya atau jumlah dan kualitasnya. Pokoknya harus disebutkan satu persatu mengenai hal yang harus diperiksa dan dinilai mengenai keadaan barang objek perkara. Prinsipnya, hasil yang ingin dicapai dari pemeriksaan setempat, agar dapat ditemukan fakta yang terang, pasti, dan definitif, mengenai keadaan barang objek perkara. Berarti untuk mencapai hasil yang demikian, dalam putusan sela harus ditegaskan apa saja yang mesti diperiksa dan dinilai.

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*), berpedoman kepada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, dan Pasal 211 Rv. Adapun syarat pelaksanaan pemeriksaan setempat (*Descente*) adalah sebagai berikut:

1. Syarat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

- a. Dihadiri Para Pihak

Sebagaimana sebelumnya diatas, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat persidangan yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya barang terperkara. Oleh karena itu, secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Persidangan pemeriksaan setempat harus diketahui secara resmi kepada para pihak. Kalau hal itu sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang sah (*default without*

reason), sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR. Dengan demikian sebagai syarat formil, sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri para pihak, namun apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak, jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.

b. Datang ke Tempat Barang Terletak

Suatu hal yang perlu diingat pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv, Pemeriksaan setempat dapat juga diperintahkan terhadap benda bergerak (*movable goods*) dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.

Proses sidang pemeriksaan setempat mesti dilangsungkan di tempat lokasi barang itu terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk:

1. Datang langsung ditempat barang yang hendak diperiksa terletak;
2. Setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat;
3. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing;
4. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan;

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya diruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*).

e. Panitera Membuat Berita Acara

Sebagaimana halnya persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara, disebut dengan berita acara pemeriksaan setempat (*Descente*). Yang bertugas membuatnya adalah panitera. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2). Dalam Pasal 212 Rv menyebutkan bahwa: “Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan”.

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 186 HIR, yang menegaskan:

1. Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
2. Berita acara ditanda tangani oleh hakim dan panitera,
3. Jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.

Perlu diingat, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu putusan, berbeda dengan pelaksanaan sita jaminan. Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik

tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Berita acara dibuat oleh juru sita, Berita Acara Persidangan dibuat panitera sidang.

f. Membuat Akta Pendapat

Hal ini diatur dalam pasal 211 ayat (1) Rv, Selain panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat, hakim yang ditugaskan melaksanakan, diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 153 HIR, 180 RBg, serta Pasal 211 Rv, Tata Cara pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak.

1. Oleh Hakim karena jabatannya

Hakim karena jabatannya, Secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan obyek gugatan. Dengan demikian, pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh

karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.

Sehubungan dengan hal itu, maka hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Apabila dari hasil proses persidangan, terdapat kesan atau indikasi barang obyek gugatan masih kabur, maka sangat tepat dan beralasan melaksanakan ketentuan dalam SEMA untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari.

Mengenai sejauh mana kewenangan hakim dalam menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama pengadilan. Dapat juga oleh hakim tingkat banding dan kasasi. Jadi, pengertian hakim berdasarkan jabatannya meliputi semua hakim secara instansional. Apabila ada ketidakjelasan mengenai obyek sengketa, terlebih lagi ada perbedaan yang sangat signifikan antara apa yang didalilkan oleh penggugat maupun yang didalilkan oleh tergugat, maka hakim akan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan setempat baik diminta ataupun tidak oleh para pihak.

Mengenai apabila pada pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, kemudian perkara sudah masuk pada tingkat banding atau kasasi, dan pada pengadilan tingkat banding atau kasasi Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim pada tingkat banding atau kasasi dapat memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk membuka kembali persidangan

dan selanjutnya melakukan sidang pemeriksaan setempat secara langsung di lokasi obyek sengketa guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap obyek sengketa baik menyangkut luas, batas-batas, letak tanah obyek sengketa secara jelas, tegas, dan terperinci.

Kemudian nanti selanjutnya juga diperintahkan kepada pengadilan negeri agar setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud segera mengirimkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat kepada pengadilan tingkat banding atau kasasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkaranya.

Dalam putusannya dikatakan bahwa oleh karena *judex factie* belum memeriksa tanah obyek gugatan, maka kepada Pengadilan Agama diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu juga yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Np. 436 K/Sip/1974. Dalam perkara ini tingkat kasasi memerintahkan Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah terperkara.

2. Atas Permintaan Para Pihak

Cara yang kedua, atas permintaan para pihak. Atas permintaan salah satu pihak maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak. Dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Hak para pihak tentang ini ditegaskan dalam pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG atau Pasal 211 Rv, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat.

Permintaan itu dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah obyek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti, sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat seperti yang dapat dilihat dalam Putusan MA No.274 K/Sip/1976 maupun Putusan No.436K/Sip/1974 dimana hakim pada tingkat kasasi berpendapat, letak dan ukuran luas atau batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara belum jelas dan pasti, sehingga dianggap sangat beralasan untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Mengenai permintaan dari para pihak ini sedikit banyak timbul pertanyaan seperti apabila hakim menetapkan atau memerintahkan dilakukannya pemeriksaan setempat, apakah hal tersebut harus mendapat persetujuan dari para pihak yang berperkara atau apabila yang meminta diadakannya pemeriksaan setempat oleh salah satu pihak apakah diperlukan persetujuan dari pihak yang lain atau tidak. Dalam hal ini tidaklah diperlukan persetujuan dari para pihak, karena perintah untuk dilakukannya pemeriksaan setempat merupakan wewenang penuh yang dimiliki oleh hakim.

Meskipun demikian terkadang seringkali menimbulkan dilematik terkait dengan ketentuan dalam Pasal 211 Rv. Pasal ini memuat ketentuan bahwa apabila hakim yang memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, maka hakim harus menentukan siapa yang akan menanggung biaya terkait dengan pelaksanaannya. Misalnya apabila hakim menetapkan bahwa biaya pelaksanaan pemeriksaan setempat dibebankan kepada penggugat dan ternyata atas penetapan itu penggugat menolak untuk menanggung biaya pemeriksaan setempat. Dari

sinilah kemudian timbul pertanyaan mengenai apa akibat yang harus ditanggung penggugat atas penolakan tersebut.

Dalam kasus yang demikian, penolakan tersebut tidak sama dengan persetujuan, tetapi bermakna pengingkaran dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum kepadanya, dalam hal ini Pasal 214 ayat (2) Rv. kepadanya dapat ditimpakan akibat hukum, yaitu keingkaran itu merupakan fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan merugikan kepentingannya.

Mengenai biaya pemeriksaan setempat diatur dalam pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan berikut:

1. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta Pihak yang meminta

Pemeriksaan setempat, maka dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban:

- a) Membayar panjar biaya pemeriksaan,
- b) Dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 121 ayat (1) HIR, yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera, penggugat harus lebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang ditentukan.

2. Hakim Sendiri yang menentukan

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas permintaan hakim secara *ex officio* maka beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya. Dapat dipikulkan kepada penggugat atau

tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa “Jika hakim yang memerintahkan pengamatan atau pemeriksaan setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”.

Namun hal ini hakim seharusnya realitis sesuai dengan asas kepatutan. Tidak patut hakim memberikannya kepada pihak berekonomi lemah. Oleh karena itu, selain bertitik tolak dari asas bahwa yang dianggap paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat maka urutan pertama yang layak dibebani panjar biaya adalah pihak penggugat. Akan tetapi, jika tergugat secara nyata dalam keadaan berekonomi kuat, maka dianggap beralasan untuk membebankannya pada pihak tergugat.

Tergugat dalam hal ini perlu diingat kembali bunyi pasal 160 ayat (2) HIR. Jika pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilakukan.

Komponen pokok menurut pasal 214 Rv adalah ongkos jalan. Komponen inilah yang umum yaitu biaya perjalanan pemeriksaan setempat dari yang paling sedikit yaitu dua orang yang terdiri dari hakim dan panitera. Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jauhnya jarak antara kantor Pengadilan Negeri dengan letak tempatnya barang. Dasar perhitungan yaitu transportasi yang dapat digunakan ke tempat tersebut.

Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada. Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamatan dari aparat kepolisian, perhitungan panjar biaya, meliputi juga ongkos yang diperlukan. untuk itu sesuai dengan kewajarannya.

Berdasarkan pasal di atas maka komponen biaya panjar dari pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebutkan dalam pasal 182 HIR, terdiri dari:

1. Biaya kantor panitera dan biaya materai
2. Biaya pemeriksaan setempat
3. Biaya saksi, ahli dan juru bahasa
4. Biaya pemanggilan
5. Biaya yang disebut dalam pasal 138 HIR
6. Biaya eksekusi

B. Pelaksanaan *Descente* Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Oleh Hakim

Secara formil pemeriksaan setempat bukan termasuk bagian dari alat bukti, Pasal 1866 KUHPperdata, Pasal 164 HIR, maupun Pasal 284 RBg tidak menyebutkan adanya pemeriksaan sebagai alat bukti. Tapi dalam kenyataannya pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian dalam perkara perdata dilakukan oleh hakim, terutama mengenai sengketa perdata yang objeknya tanah.

Hakim dalam memutus suatu perkara perdata ada yang menggunakan pemeriksaan setempat dan ada juga yang tidak, karena pemeriksaan setempat pada dasarnya dilakukan kalau memang dianggap perlu, hal ini dijelaskan dalam Pasal 153 HIR, sehingga mengenai permasalahan tersebut perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kekuatan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata. Pemeriksaan setempat ini dilakukan karena tidak semua objek dalam perkara perdata dapat dihadirkan dimuka persidangan, baik itu objek yang bergerak maupun objek yang tidak bergerak, begitu juga dengan suatu keadaan, tidak

semua keadaan bisa dijelaskan. Jika objek dalam suatu sengketa perdata tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ataupun mengenai keadaan sebagai contoh keadaan seseorang, bagaimana bisa hakim memutus suatu perkara dengan mengandalkan keyakinannya.

Sedangkan salah satu prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata adalah pembuktian yang mencari kebenaran formil. Selagi bisa dilakukannya pembuktian untuk mewujudkan kebenaran formil, hakim bisa melakukan pemeriksaan setempat untuk memperjelas objek yang menjadi sengketa dan pemeriksaan setempat juga merupakan fakta dalam persidangan. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983 pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang dalam mencari kebenaran materiil, tapi kebenaran formil tetap diutamakan. Tanpa adanya pemeriksaan setempat, alat bukti seperti bukti surat yang merupakan alat bukti yang paling penting dalam pembuktian hukum acara perdata, kekuatannya akan berkurang jika pihak lawan mendalilkan sebaliknya.

Begitu juga mengenai saksi, kalau bukti surat saja tidak mempunyai kekuatan yang sempurna maka nilai dan kualitas saksi hanya sampai pada bukti permulaan. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam sidang perkara perdata tidak sempurna dan tidak mutlak mengikat kepada hakim, karena pada dasarnya pemeriksaan setempat hanya sebagai bukti tambahan untuk melengkapi pembuktian atau mendukung alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Sehingga kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Hakim tidak wajib terikat untuk

menerima atau menolak kebenaran dari hasil pemeriksaan setempat, dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian. Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang objeknya berupa tanah membutuhkan adanya pemeriksaan setempat mengenai objek tersebut, agar dapat dilihat dengan jelas dan pasti keberadaan tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa, agar nantinya hasil putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusi dengan lancar dan tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan ringan.³⁸

Pasal 164 HIR sebenarnya kurang lengkap, sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil pemeriksaan ahli yang disebutkan juga dalam Pasal 153 HIR dan begitu pula yang diakui oleh umum, atau diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak. bahwa tidak ada ketentuan dalam Pasal 164 HIR untuk menambahkan alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang seperti mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan. Pasal 1887 KUHPperdata menyebutkan: “tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyERAHAN barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian itu.”

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Immanuel sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 juli 2020.

Walaupun pemeriksaan setempat bukan merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdara namun fungsi dari pemeriksaan setempat ini akan memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi dari pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.

Peran dari Pemeriksaan Setempat dalam hal menyelesaikan masalah di mana dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan. Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah jelas bahwa pemeriksaan setempat mempunyai pengaruh yang penting yaitu sebagai bukti tambahan dalam mendukung alat bukti yang nantinya akan berpengaruh bagi hakim dalam mengambil putusan mengenai objek yang tidak bisa dihadirkan di persidangan contohnya tanah.

Peradilan perdata, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pada praktiknya tidak menyelesaikan sengketa, namun hanya memutus. Diantara sebabnya ialah: Pertama, proses penyelesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara). Kedua, proses peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit, sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan. Ketiga, dan kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subjektif berada di luar pendapat, keyakinan, dan perasaan mereka. Keempat, Hakim cenderung bersifat

formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak.

Berbagai tahapan beracara mesti dilaksanakan dalam mencapai keadilan. Mulai membuat gugatan, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti, sampai mengajukan permohonan eksekusi. Yang paling krusial tentu saja tahap pembuktian. Masing-masing pihak berusaha meyakinkan hakim bahwa dirinyalah yang benar dan harus dimenangkan.

Hukum acara telah mengatur perihal berbagai alat bukti, batas minimal serta kekuatan pembuktiannya. Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdara menyebutkan rincian alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Disamping lima alat bukti tersebut terdapat pula dua lembaga lainnya. Pemeriksaan Setempat (*descente/ plaatselijke opneming en onderzoek, site visitinvestigation*) dan Keterangan Ahli (*expertise*). Walaupun berdasarkan Pasal 164 HIR, 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdara, dua lembaga tersebut tidak termasuk alat bukti, namun berdasarkan berbagai argumen yang akan dikemukakan kemudian, ternyata keduanya memiliki berbagai aspek yang signifikan.

Tiap-tiap orang yang mendakwakan haknya atas suatu barang haruslah membuktikan dakwaannya. Begitu pula pihak-pihak yang membantah hak orang lain harus pula membuktikan bantahannya. Pasal 163 HIR dan 283 R.Bg. menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau

mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Alat bukti yang sah artinya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pembuktian yang berlaku artinya ada sistem peraturannya. Pembuktian dalam bidang perdata mencari kebenaran formil, tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim. Alat bukti yang dihadirkan harus memenuhi syarat materil dan formil. Syarat mengenai siapa yang berwenang, dan bagaimana cara menggunakan wewenang itu. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berperkalah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, sebab hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya. Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim.

Ketika agenda pembuktian berlangsung, kedua belah pihak harus membuktikan peristiwa atau hubungan hukum dari dalil-dalil yang

disampaikannya. Namun tidak semua peristiwa atau hubungan hukum wajib dibuktikan. Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan. Misalnya hakim melihat dan mendengar sendiri di depan sidang pengadilan, seperti hadirnya pihak, pihak menyandang disabilitas, pengakuan, berikrar talak, menyerahkan hak-hak istri yang ditalak dan lain-lain.

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung ke lokasi atau tempat harta yang menjadi perkara oleh para pihak. Sering juga disebut pemeriksaan di tempat atau hakim (majelis) itu sendirilah yang pergi ketempat objek harta terperkara dibantu oleh Panitera atau Penitera Pengganti dan dalam hal ini hakim itu dapat melakukan pemeriksaan surat-surat, saksi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. misalnya: batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu. Semua fakta yang didapati oleh hakim (majelis hakim) disaat sidang ditempat dilakukan, langsung menjadi pengetahuan hakim itu sendiri. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*).

Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan, maka oleh karena

itu Para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Hasil Pemeriksaan Setempat dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan, sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan. Nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, juga berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan. Diantaranya ialah, pertama, kepastian ukuran, batas, dan bendanya. Kedua, tahap peletakkan sita. Ketiga, acara eksekusi ataupun lelang. Keempat, aspek sosio-psikis masyarakat. Adakalanya seiring waktu, objek sengketa mengalami perubahan baik disebabkan faktor alam maupun faktor sosial. Terdampak abrasi, timbulnya delta, terkena pasang surut air sebagai contoh faktor alam. Faktor sosial seperti pembangunan, pengusuran, pengalihan dan sebagainya.³⁹

Turunnya Majelis ke lapangan untuk melihat objek sengketa memberikan pesan dan kesan sangat baik terhadap pihak dan masyarakat. Bahwa negara, dalam hal ini diwakili oleh lembaga peradilan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa, sebagai kanal penyalur kekisruhan demi upaya menegakkan perdamaian. Tentu bila acara tersebut dilaksanakan dengan ilmu dan kesungguhan hati dengan dibarengi keimanan dan keikhlasan.

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Immanuel sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 juli 2020.

Ilmu, integritas serta kejelian hakim sangat nyata diperlukan dalam menyelesaikan perkara. Memahami dan jeli dalam melihat permasalahan, menemukan celah cacat formil dalam gugatan sekaligus menyarankan perbaikannya, piawai mendamaikan dan memediasi, membantu kedua belah pihak dalam batas-batas tertentu, dan menggunakan segenap instrumen beracara demi selesainya perkara.

Hakim yang memutuskan relevan tidaknya suatu alat bukti. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan terdapat pedoman agar jangan sampai memperlambat proses, misleading, tidak proporsional, dan tidak rasional, namun pedoman tersebut bersifat umum sehingga banyak ruang bagi hakim untuk berkreasi.

Ketika para pihak tidak meminta, karena jabatannya, secara *ex officio*, akan berinisiatif untuk menetapkan dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat ketika mendapatkan bahwa objek sengketa memiliki masalah tertentu. Hal itu didapatkan dan dapat digali dari proses persidangan. Tidak lain dan tidak bukan, demi tercapainya asas dalam beracara.

Hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat yaitu pertama, dapat menetapkan luas tanah objek sengketa.

Pembuktian pemeriksaan setempat dapat dilihat dari berbagai kajian. Pertama, secara analogis dari lembaga pengakuan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas

dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan, baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, padahal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai. Kedua, keharusan hasil Pemeriksaan Setempat mesti dituangkan dalam bentuk relaas atau berita acara yang merupakan akta otentik. Ketiga, Pemeriksaan Setempat adalah alat bukti karena memenuhi syarat untuk itu. Secara materil maupun formil. Ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berikut juga sistem peraturannya. Keempat, secara doktrina, beberapa ahli hukum menempatkan Pemeriksaan Setempat dalam urutan alat bukti.

Pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan dengan cara:

1. Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.
2. Pada persidangan pertama jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka

majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek. Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.

3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai.
4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik).

5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
6. Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat Dalam prakteknya Replik Penggugat juga tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Tergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat yang disebut dengan Duplik Tergugat (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban Tergugat adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam Replik Penggugat adalah salah. Duplik juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar Tergugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.
7. Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim.
8. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka

majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangannya.

9. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan mempunyai kesesuaian.

Adapun tahapan pemeriksaan setempat yaitu:

- a. Pemeriksaan setempat dilakukan atas permintaan Pemohon, dapat pula atas inisiatif/kewenangan (*ex officio*) majelis hakim jika hakim memandang perlu untuk itu (SEMA No. 7 tahun 2001). Pemeriksaan setempat pada hakekatnya sidang resmi pengadilan, yang tempat persidangannya dipindahkan dari Gedung ruang sidang Pengadilan setempat/ lokasi benda yang menjadi objek sengketa. Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat wajib menghadiri sidang, oleh karena itu Pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat harus dipanggil/diperintahkan hadir, kecuali setelah dipanggil/diperintahkan tidak hadir maka pemeriksaan setempat tetap dapat dilaksanakan.
- b. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat, majelis hakim melalui Panitera Pengganti meminta biaya/ongkos transportasi kepada Kasir. Jika dana tidak mencukupi, maka kepada Pemohon/Penggugat diminta untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan kebutuhan. \

- c. Ketua majelis hakim membuka persidangan dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum diawali dengan mengucapkan Basmalah. (persidangan dibuka diruang sidang Pengadilan Agama, atau di Kantor Lurah/Kepala Desa yang layak untuk itu).
 - d. Ketua Majelis Hakim menyatakan; acara persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan setempat (semua dituangkan dalam Berita Acara Persidangan).
 - e. Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti, bersama-sama dengan para pihak, saksi batas dan pejabat terkait (Lurah/Kepala Desa, juru ukur, aparat keamanan) menuju lokasi objek yang akan diperiksa. (Biaya transportasi dibebankan kepada Pemohon atau atas pertimbangan majelis hakim dapat dibebankan secara tanggung renteng) (Pasal 187 RBg).
 - f. Majelis hakim melakukan pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenarkan oleh saksi batas/Lurah/ Kepala Desa.
 - g. Setelah selesai proses pemeriksaan setempat, ketua majelis hakim menyatakan sidang ditutup, dan segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat dicatat dan dimasukkan dalam Berita Acara Persidangan).
10. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh penggugat maupun tergugat.
11. Terakhir adalah putusan hakim (vonis). Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (NO), jika gugatan dapat dibuktikan oleh

penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seluruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan.

12. Terhadap putusan hakim, jika para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.

Terjadi perbedaan antara Majelis Hakim satu dengan Majelis Hakim yang lain, antara Pengadilan yang satu dengan Pengadilan yang lain. Satu pihak berpendapat pelaksanaan pemeriksaan setempat harus didahului dengan Putusan Sela, sedangkan pihak yang lain tidak perlu Putusan Sela. Jika Pemeriksaan setempat, dilaksanakan oleh Majelis Hakim secara lengkap, maka pemeriksaan setempat tidak perlu didahului dengan Putusan Sela, karena hakekat pemeriksaan setempat sama dengan persidangan Majelis Hakim, hanya memindahkan tempat sidang dari ruang sidang Gedung Pengadilan dipindahkan ke tempat objek sengketa berada. Sedangkan kalau pemeriksaan setempat itu dilaksanakan dengan menugaskan seorang atau dua orang Hakim yang dibantu oleh Panitera, maka pemeriksaan setempat harus didahului dengan Putusan Sela yang intinya dalam Putusan Sela itu menugaskan seorang atau dua orang Hakim dan seorang Panitera/Panitera Pengganti untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim secara lengkap adalah lebih baik dan lebih sempurna. Perlu tidaknya pengamanan dalam pemeriksaan setempat diserahkan oleh Majelis Hakim, tentu Majelis Hakim yang mengetahui situasi dan

kondisi keamanan di sekitar lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman, maka perlu meminta bantuan polisi.

C. Fungsi *Descente* Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Dalam Proses Acara Perdata

Pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara perdata, tetapi sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata yang berfungsi membantu hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

SEMA No. 7 tahun 2001 pada intinya menjelaskan bahwa kenyataan sering kali ketika barang atau objek sengketa yang hendak dieksekusi, akan tetapi eksekusi tersebut tidakbisa dilaksanakan akibat letak objek, luas objek, dan batas-batasnya tidak sesuai dengan isi gugatan si penggugat. Hal itulah yang melandasi lahirnya SEMA No. 7 tahun 2001 tersebut.

Dari hasil wawancara , Bapak Immanuel berpendapat bahwa fungsi pemeriksaan setempat adalah untuk menentukan benar atau tidaknya objek sengketa yang diajukan oleh penggugat, agar hakim bisa mempertimbangkan dalam putusan nanti.⁴⁰

Selain itu, ada yang berpendapat pula bahwa fungsi dari pemeriksaan setempat ialah untuk mencocokkan dalil gugatan penggugat baik mengenai objek perkara itu apa atau apa saja, banyak atau luasnya berapa, letaknya dimana dengan

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara terhadap Immanuel sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 juli 2020

menyebutkan secara detail misalnya jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kemudian berbatas dengan apa/harta milik siapa saja.

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berikut macam-macam alat bukti acara perdata:

1. Alat Bukti Surat

Dalam peradilan perkara perdata, Alat bukti surat merupakan alat bukti yang penting dan paling utama. Alat bukti surat melingkupi surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik). Surat otentik meliputi surat- surat Notaris (akta notaris), dan atau surat- surat yang dikeluarkan oleh pejabat- pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Surat dibawah tangan adalah surat- surat biasa.

2. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata dikenal istilah *Unus testis nullus testis* (Pasal 1905 KUHPer, Pasal 169 HIR), seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga minimal saksi yang diajukan minimal 2 orang saksi.

Adapun saksi yang tidak dapat diajukan/ didengar keterangannya di persidangan adalah:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus.
- b. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
- c. Anak- anak yang belum cakap hukum
- d. Orang gila, walaupun kadang- kadang ingatannya terang.
- e. Alat Bukti Persangkaan

Pasal 1915 KUHPerdara menyebutkan “Dugaan adalah kesimpulan yang diambil oleh ketentuan undang – undang atau oleh hakim tentang sesuatu kejadian yang dikenal, dengan mana dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal”. Selanjutnya didalam pasal 1916 KUHPerdara dikatakan “Dugaan menurut undang - undang adalah dugaan yang karena kekuatan sesuatu ketentuan yang khusus didalam undang -undang, berhubungan dengan perbuatan - perbuatan tertentu atau dengan peristiwa - peristiwa tertentu”.

3. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian. (Pasal 1923 KUHPerdara, Pasal 174 HIR)

4. Alat Bukti Sumpah

Pengertian Sumpah seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1929 adalah suatu pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan yang memberikan sumpah.

Di dalam Hukum Acara Perdata dikenal ada 2 macam sumpah, yaitu:

- a. Sumpah Penambah (*Subsisoir*) yaitu sumpah yang dilakukan jika terdapat alat bukti lain akan tetapi bukti tersebut masih sangat minim atau belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Contohnya sumpah yang dilakukan terhadap alat bukti surat yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga sumpah disini berperan untuk melegalisasi alat bukti tersebut.
- b. Sumpah Pemutus (*Decesoir*) yaitu sumpah yang dilakukan karena tidak alat bukti yang lain sama sekali.

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan di muka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah yang menjadi obyeknya tanah. Akan tetapi sulit kalau

akan membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian maka akan dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*).

Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara tersebut dengan sebaik-baiknya, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Walaupun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tentang Alat Pembuktian Perkara Perdata.

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan perkara oleh Hakim *ex officio* yang memeriksa perkara dilakukan di luar tempat persidangan. Sehingga hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang obyek perkara yang menjadi sengketa (pasal 150-153 HIR/pasal 180 RBG). Tujuan dari pemeriksaan setempat memberi kejelasan kepada hakim tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa, serta kuantitas dan kualitas suatu barang sengketa serta untuk menghindari eksekusi yang non eksekutabel. Obyek perkara telah jelas bagi hakim tentang ukuran, batas, dan sebagainya maka akan mudah bagi juru sita untuk melaksanakan isi putusan.

Pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan berdasarkan putusan sela majelis atas permintaan para pihak yang berperkara atau atas kehendak majelis hakim. Pemeriksaan setempat dilaksanakan berkenaan dengan letak gedung, batas tanah, obyek warisan, harta bersama. Pemeriksaan setempat merupakan bagian dari

proses persidangan resmi pengadilan, hanya tempatnya berpindah dari tempat persidangan di Pengadilan ke suatu tempat yang layak di wilayah obyek berada. Apabila dalam gugatan tidak disebutkan mengenai luas, batas, dan letak tanah/obyek terperkara maka hakim wajib melakukan pemeriksaan setempat. Kelalaian tidak dilakukannya pemeriksaan setempat dapat mengakibatkan Hakim Kasasi akan memerintahkan hakim tingkat pertama membuka sidang untuk pemeriksaan setempat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum tentang pemeriksaan setempat (*descente*) Dalam perundang-undangan Indonesia pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam pasal 153 HIR/ 180 RBg, pasal 211-214 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat
2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dilakukan oleh hakim/majelis hakim perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Hakim/majelis hakim tersebut datang ke tempat objek (biasanya tanah) tersebut untuk melihat secara langsung keadaan objek atau tanah yang disengketakan.
3. Fungsi pemeriksaan setempat (*descente*) ialah menentukan benar atau tidaknya objek sengketa yang diajukan oleh penggugat, agar hakim bias mempertimbangkan dalam putusan nanti.

B. SARAN

1. Dikarenakan pemeriksaan setempat masih berlandaskan pada HIR, RBG dan RV yang peraturan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat sangat terbatas dan umum sifatnya. Maka dari itu diharapkan adanya perbaikan atau pembaharuan oleh pembuat undang-undang terhadap peraturan-peraturan tersebut karena antara teori dan praktek sering kali tidak sejalan.
2. Ada baiknya pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat berpedoman kepada ketentuan pasal 153 HIR dan pasal 180 RBg, pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian seluruh pihak yang terkait datang ke tempat barang terletak untuk melihat secara langsung objek sengketa, setelah dilakukannya pemeriksaan setempat, maka panitera diharuskan membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat yang realistis.
3. Seharusnya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara, perlu dilakukan pemeriksaan setempat. walaupun secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti, namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sugeng. 2015 .*Penghantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. .
- Ernawati Waridah. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bmdia Imprint Kawan Pustaka.
- H.Ishaq. 2018. *Penghantar Hukum Indonesia (PHI)*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranamedia Group.
- M.Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,Dan Putusan Pengadilan*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurul Qamar.2020.*Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*.Makassar: Cv.Social Politic Genius.
- Ode Husen, dkk. 2017. *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Aggrement) dan Kebiasaan (custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*. Makasar: Cv. Social Politic Genius (SIGa)
- Rahman Amin.2020."*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*". Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Subekti.2017.*Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sunarto.2014. Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainal Asikin.2017.Hukum Acara Perdata Di Indonesia.Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Febrina Indrasari."Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta".*Dalam Jurisprudence*, Vol.5 No.1 Maret 2015.

Ida Bagus Praystha Mahardhika,dkk."Peran Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam Pembuktian Perkara Perdata Bagi Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB".
dalam Jurnal e Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No.2 Tahun 2018).

Maria Rosalina,"Pengaturan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia".*dalam jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* volume 18 no.1 Tahun 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata

D. Internet

Abdil Barih Basith, “Pemeriksaan Setempat Sebagai Pengetahuan Hakim”.

http://www.pa-talu.go.id/front.php?page=artikel&id_artikel=3, diakses pada tanggal 11 agustus pukul 20:05 WIB.

Haerunnisa, “Hukum Acara Perdata tentang Pemeriksaan Setempat dan Pendapat Ahli”.

<http://rangkumanhukumperdata.blogspot.com/2015/09/hukum-acara-perdata-tentangpemeriksaan.html>, diakses pada tanggal 04 agustus 2020 pukul 20:53 WIB.



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 0047 / HK.00 / IX / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Juni 2020, perihal : sebagaimana tersebut

pada pokok surat. dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Fakultas Hukum)

bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : WINDA WIDIASARI

N P M : 16062002420

Judul Skripsi : FUNGSI DESCENTE DALAM MEMPERKUAT

KEYAKINAN HAKIM PADA PROSES PERKARA

PERDATA.

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna

pengambilan data atau riset.

Medan, 26 September 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN

PANITERA

Ub. PANITERA MUDA HUKUM,

H. SYAFRIDA HAFNI, SH, MH.

NIP. 19640824 198603